

Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Yang Dilakukan Oleh Bhabinkamtibmas Terkait Penyerobotan Tanah Di Perumahan Lansano Permai Kabupaten Agam

Annisa Belva Prima¹, Syuryani,SH.,MH.²,

¹⁻² UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

e-mail: (annisabelva87@gmail.com¹ syuryani877@gmail.com²)

Published: Februari, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai penyelesaian sengketa tanah terkait kasus penyerobotan lahan di Perumahan Lansano Permai, Kabupaten Agam. Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya tindakan warga yang membangun pagar permanen di atas tanah milik Adrian Taufik tanpa izin, yang mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp100.000.000 dan terhambatnya proses pembangunan perumahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses mediasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya mediasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan kuasa hukum pihak pelapor, observasi lapangan, serta studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi yang dipimpin oleh Bhabinkamtibmas, Aiptu Winerson, S.H., berhasil mencapai kesepakatan damai (*win-win solution*). Setelah dilakukan pengukuran ulang oleh BPN Kabupaten Agam yang membuktikan adanya penyerobotan lahan, para pihak sepakat untuk membongkar pagar permanen tersebut dan membangun kembali pembatas di batas tanah yang sah. Namun, proses ini menghadapi beberapa hambatan, baik faktor internal seperti temperamen emosional para pihak, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidakjelasan batas tanah, maupun faktor eksternal berupa campur tangan pihak keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi melalui peran Bhabinkamtibmas efektif dalam meredakan konflik sosial dan memberikan kepastian hukum yang cepat tanpa melalui jalur litigasi yang mahal dan lama.

Keywords: Penyelesaian Sengketa; Tanah; Mediasi; Penyerobotan Tanah

ABSTRACT

This study examines the resolution of land disputes related to land encroachment in the Lansano Permai Housing Complex, Agam Regency. The main problem in this study is the actions of residents who built a permanent fence on Adrian Taufik's land without permission, which resulted in material losses of Rp100,000,000 and hampered the housing development process. The purpose of this study is to analyze the mediation process carried out by Bhabinkamtibmas and identify factors that influenced the mediation process. The research method used is empirical law with a sociological approach. Data were collected through semi-structured interviews with the complainant's attorney, field observations, and document studies. Data analysis was conducted qualitatively to obtain a comprehensive picture of the legal phenomena occurring in the community. The results of the study indicate that the mediation process led by Bhabinkamtibmas, Aiptu Winerson, S.H., succeeded in reaching a peaceful agreement (*win-win solution*). After a re-measurement by the Agam Regency National Land Agency (BPN) which proved the land encroachment, the parties agreed to dismantle the permanent fence and rebuild the barrier at the legal land boundary. However, this process faces several obstacles, both internal factors such as the parties' emotional temperaments, low education levels, and unclear land boundaries, as well as external factors such as family interference. This study concludes that mediation through the role of Bhabinkamtibmas (community police officers) is effective in reducing social conflict and providing swift legal certainty without resorting to costly and lengthy litigation.

Keywords: Dispute Resolution; Land; Mediation; Land Grabbing

PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar karena hampir seluruh aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, selalu memerlukan tanah sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah, sengketa pertanahan menjadi fenomena yang sering terjadi di masyarakat, terutama terkait dengan masalah penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan lahan. Di Kabupaten Agam, salah satu konflik yang muncul adalah kasus penyerobotan lahan di Perumahan Lansano Permai, di mana tindakan warga yang membangun pagar permanen di atas tanah milik orang lain tanpa izin telah memicu kerugian materiil dan menghambat proses pembangunan perumahan.

Permasalahan agraria di Indonesia sering kali bermanifestasi dalam bentuk konflik pertanahan yang berujung pada sengketa antarpihak yang berkepentingan. Kedudukan tanah sebagai sumber daya vital bagi keberlangsungan hidup manusia—baik dari aspek ekonomi, sarana prasarana, maupun sosial budaya—menjadikannya objek yang rentan terhadap perebutan hak dan penguasaan secara sepihak. Hal ini memicu setiap individu untuk mempertahankan klaim atas hak miliknya, yang pada akhirnya menciptakan ketegangan di tengah masyarakat. Secara konstitusional, prinsip pemanfaatan tanah telah digariskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat (Hartana & Darmika, 2022).

Secara yuridis, sengketa tanah dipahami sebagai pertentangan klaim atas hak-hak properti. Sebagaimana dikemukakan oleh Sarjita (2005), sengketa pertanahan adalah perselisihan tanah yang melibatkan dua pihak atau lebih, yang merasa memiliki hak atas tanah yang sama. Konflik ini tidak hanya berkutat pada masalah fisik seperti batas lahan, tetapi juga merambah pada tuntutan hak administratif dan legalitas kepemilikan. Kompleksitas sengketa ini muncul karena kedudukan tanah sebagai aset strategis, sehingga menurut Boedi Harsono (2008), pengaturannya harus berlandaskan pada prinsip keadilan hukum agraria nasional untuk menghindari konflik berkepanjangan.

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (litigasi) seringkali dianggap kurang efektif bagi masyarakat karena membutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar, serta risiko rusaknya hubungan sosial antar pihak yang bersengketa. Sebagai alternatif, mediasi muncul sebagai solusi yang lebih efisien karena mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat atau *win-win solution*. Dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat, peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) menjadi sangat krusial sebagai mediator garda terdepan di tingkat desa atau kelurahan.

Dalam sengketa penyerobotan tanah yang terjadi di Perumahan Lansano Permai ini, proses penyelesaiannya dilakukan melalui mediasi yang dibantu oleh Bhabinkamtibmas. The study purpose **was** untuk menganalisis efektivitas mediasi tersebut dalam mencapai kesepakatan damai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan pelibatan Bhabinkamtibmas sebagai mediator, diharapkan sengketa dapat berjalan dengan baik dan menghindari kesalahpahaman lebih lanjut antar pihak yang bertikai. Melalui pendekatan hukum empiris, penelitian ini akan membedah fenomena hukum tersebut untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai efektivitas mediasi non-litigasi di masyarakat.

Mediasi merupakan instrumen strategis untuk mengimplementasikan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap keadilan yang terjangkau. Sebagai metode penyelesaian sengketa yang efisien dan persuasif, mediasi membuka ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk merumuskan kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.

Kewenangan Bhabinkamtibmas dalam melakukan mediasi didasarkan pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas dan Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Dalam aturan tersebut, Bhabinkamtibmas memiliki mandat untuk menjalankan fungsi *alternative dispute resolution* (ADR) atau *problem solving*. Hal ini memberikan legitimasi hukum bagi Aiptu Winerson, S.H. untuk mengintervensi sengketa di Perumahan Lansano Permai tanpa melampaui wewenangnya sebagai aparat penegak hukum.

Menurut pandangan Muhammad Zulfa Maulaya dkk (2024), mediasi telah berkembang menjadi solusi alternatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat akan penyelesaian perkara yang kooperatif dan cepat. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di mana penyelesaian yang didasari itikad baik di luar pengadilan tetap memiliki kedudukan hukum yang diakui. Dalam praktiknya, mediator berfungsi sebagai pihak ketiga netral yang memfasilitasi komunikasi guna mengeksplorasi berbagai opsi solusi bagi para pihak yang bersengketa.

Dalam perspektif hukum Islam, *ishlah* (perdamaian) dipandang sebagai amalan yang disunnahkan. Seorang hakim memiliki ruang untuk menasihati pihak-pihak yang bersengketa agar menempuh jalan damai, selama proses tersebut dilakukan tanpa unsur paksaan maupun desakan yang mengharuskan. Urgensi *ishlah* sebagai sunnah sangat relevan terutama ketika kebenaran materiil dari salah satu pihak belum terungkap secara jelas di persidangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul: 'Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi yang Dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Terkait Penyerobotan Tanah di Perumahan Lansano Permai, Kabupaten Agam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang sering disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, di mana hukum dilihat sebagai gejala sosial yang nyata dalam masyarakat. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aturan hukum yang tertulis secara normatif, tetapi juga mengamati bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa tanah di Perumahan Lansano Permai, Kabupaten Agam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas mediasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan sengketa tanah, khususnya terkait penyerobotan tanah di perumahan Lansano Permai, Kabupaten Agam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang proses mediasi dan dampaknya terhadap penyelesaian konflik tanah.

Lokasi penelitian ditetapkan di Perumahan Lansano Permai, Desa/Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Penentuan lokasi ini didasarkan pada adanya kasus penyerobotan lahan yang diselesaikan melalui mediasi oleh Bhabinkamtibmas setempat. Dengan menetapkan lokasi yang spesifik, peneliti dapat mengamati secara langsung interaksi sosial dan proses hukum non-litigasi yang terjadi antara pihak pelapor, terlapor, dan mediator.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara dan observasi di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema mediasi pertanahan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci, yakni Bapak Zul Fauzi, S.H., M.H., selaku kuasa hukum yang menangani kasus tersebut. Selain wawancara, peneliti melakukan observasi lapangan untuk melihat kondisi fisik lahan yang menjadi objek sengketa dan bukti pembangunan pagar tanpa izin. Studi dokumen juga dilakukan untuk menelaah surat-surat pernyataan kesepakatan damai dan dokumen hasil pengukuran ulang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh benar-benar akurat. Pihak-pihak yang terlibat mencakup kuasa hukum pelapor yang memahami kronologi hukum, serta pihak Bhabinkamtibmas, Aiptu Winerson, S.H., yang bertindak sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang seimbang dari sisi praktisi hukum dan aparat keamanan selaku penengah.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, di mana data yang telah terkumpul disusun secara sistematis, diklasifikasikan, dan diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan penelitian. Proses analisis dimulai dengan mereduksi data hasil wawancara dan observasi, menyajikannya dalam bentuk uraian deskriptif, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Melalui metode ini, peneliti dapat mendeskripsikan secara mendalam mengenai efektivitas mediasi oleh Bhabinkamtibmas serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyelesaian sengketa penyerobotan tanah tersebut.

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penyimpulan deduktif yaitu cara penyimpulan fenomena berdasarkan penerapan konsep yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Deduktif lebih ke arah dari hal-hal khusus ke umum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Mediasi Yang Dilakukan Oleh Bhabinkamtibmas dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Perumahan Lansano Permai

Persoalan pertanahan merupakan isu krusial yang senantiasa relevan dari waktu ke waktu, selaras dengan pertumbuhan populasi dan akselerasi pembangunan. Akses terhadap tanah memiliki urgensi yang sangat tinggi karena tidak hanya menjadi simbol kedaulatan pemiliknya, tetapi juga menjalankan fungsi strategis dalam menjaga integritas negara. Sebagai aset fundamental, tanah berperan sebagai modal dasar dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara luas.

Analisis Yuridis dan Praktis Mediasi dalam Sengketa Tanah Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu aktual seiring dengan pertumbuhan penduduk dan meluasnya akses berbagai pihak terhadap tanah. Dalam konteks hukum, tanah memiliki kedudukan vital sebagai bukti kedaulatan pemiliknya serta modal dasar dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Pada sengketa di Perumahan Lansano Permai, mekanisme penyelesaian yang dipilih adalah jalur non-litigasi melalui mediasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Rosiana dan Junaidi Tarigan (2022), berbeda dengan litigasi yang bersifat *adversarial* dan cenderung menimbulkan masalah baru, mediasi menghasilkan kesepakatan *win-win solution* yang komprehensif serta tetap menjaga keharmonisan hubungan sosial antarpihak.

M. Zulfa Maulaya dkk (2024) menegaskan bahwa mediasi adalah instrumen untuk menerapkan prinsip penyelesaian yang lugas, cepat, dan berkeadilan dengan biaya yang murah. Hal ini terbukti dalam kasus penyerobotan lahan milik Adrian Taufik, di mana penggunaan mediasi mampu menekan kerugian materiil lebih lanjut yang telah mencapai Rp100.000.000,- akibat terhambatnya pembangunan. Selain itu, Riska Kurnia Ningsih dan Hadi Tuasikal (2025) menyatakan bahwa keunggulan utama mediasi terletak pada sifatnya yang informal dan rahasia, sehingga mampu mengurangi tekanan sosial bagi para pihak yang bersengketa.

Dalam penyelesaian sengketa tanah di Perumahan Lansano Permai terkait penyerobotan tanah, mediasi digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Yang membantu melakukan mediasi pada sengketa ini adalah Bhabinkamtibmas. Mediasi ini merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang berdasarkan kepada kesepakatan parah pihak atau damai.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas merupakan beberapa sengketa yang telah diselesaikan secara damai dengan melakukan proses mediasi antara para pihak yang bersengketa. Proses ini tentu saja ditempuh jika para pihak sama-sama setuju untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah. Pada hakikatnya penyelesaian sengketa oleh Bhabinkamtibmas dapat dikatakan berjalan maksimal apabila para pihak yang bersengketa sama-sama setuju untuk berdamai dan tidak mengulangi segala perbuatan yang melanggar hukum.

Peran Bhabinkamtibmas sebagai Mediator dalam Mencapai Mufakat Intervensi Bhabinkamtibmas, Aiptu Winerson, S.H., dalam sengketa ini sejalan dengan pandangan Mustawir dan Khairudin (2024) bahwa peran Bhabinkamtibmas sebagai mediator sangat maksimal apabila para pihak setuju untuk bermusyawarah dan berkomitmen tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum.[4] Mediator dalam hal ini tidak hanya bertindak sebagai pemimpin diskusi, tetapi menurut Nabilla Nastiti Dewi dan Herma Setiasih (2024), juga membantu mendesain cara penyelesaian yang

tepat, seperti melakukan pengukuran ulang bersama BPN/ATR Kabupaten Agam untuk mencairkan perbedaan persepsi.

Hasil wawancara dengan Bapak Zul Fauzi, S.H., M.H., menyatakan: "Awalnya warga bersikukuh pagar itu di tanah mereka. Namun setelah Bhabinkamtibmas memfasilitasi pengukuran ulang oleh BPN, barulah ada titik temu. Tanpa peran penengah dari kepolisian, ego masing-masing pihak sulit diredam." menunjukkan bahwa meskipun warga sempat bersikukuh, kehadiran mediator mampu mengarahkan para pihak pada posisi yang setara. Sesuai dengan pendapat Hartana dan Putu Darmika (2022), mediasi ini berhasil menghilangkan pola pikir "menang-kalah" dan menggantinya dengan pencapaian tujuan bersama. Kesepakatan untuk membongkar pagar permanen yang menyalahi batas dan membangunnya kembali sesuai koordinat yang sah membuktikan bahwa mediasi di tingkat lokal, dengan pendampingan aparat yang kompeten, merupakan jalur penyelesaian yang paling efektif dan berorientasi pada tugas untuk mencapai mufakat.

Faktor-Faktor yang dihadapi dalam proses mediasi sengketa tanah di Perumahan Lansano Permai.

Pada setiap sengketa tanah masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya dalam setiap penyelesaian sengketa baik melalui *jalur litigasi* atau *non litigasi* di dalamnya terdapat hal-hal yang menghambat jalannya musyawarah ataupun pelaksanaan hasil musyawarahnya. Secara umum hambatan-hambatan dalam musyawarah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal yang berasal dari para pihak yang bersengketa dan pada obyek yang disengketakan dan faktor-faktor eksternal yang berasal dari pihak lainnya.

Faktor Internal Faktor internal mencakup aspek-aspek mendasar yang berasal dari diri para pihak atau objek yang disengketakan. Ahmad Gozali Bangun dkk. (2022) mengidentifikasi bahwa hambatan internal ini sering kali menjadi penentu utama keberhasilan sebuah mediasi.[1] Adapun faktor-faktor tersebut meliputi:

- **Temperamen dan Emosi:** Proses musyawarah sering kali terhambat karena para pihak lebih mengedepankan emosi subjektif dibandingkan logika. Sikap merasa paling benar dan keengganan untuk mendengarkan pihak lain menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi tercapainya mufakat.
- **Tingkat Pendidikan:** Rendahnya tingkat pendidikan formal sebagian responden di lokasi penelitian berbanding lurus dengan kesulitan mereka dalam memahami substansi hukum atau fokus sengketa yang dimusyawarahkan, sehingga memperumit proses penyelesaian.
- **Kedisiplinan dan Pemahaman:** Sering kali terjadi penolakan saat penandatanganan kesepakatan akhir dengan alasan tidak paham terhadap isi dokumen, meskipun poin-poin tersebut sebelumnya telah didiskusikan. Hal ini menunjukkan pentingnya literasi hukum dalam mediasi.
- **Tidak jelasan Batas Objek Sengketa:** Objek tanah itu sendiri sering menjadi kendala karena batas-batas fisik yang tidak jelas. Penggunaan tanda alam tradisional (sungai, batu, atau pohon) di masa lalu menyulitkan pembuktian batas yang akurat saat pengukuran ulang dilakukan oleh BPN.

Faktor Eksternal Faktor eksternal merupakan elemen luar yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh mediator maupun pihak yang bersengketa. Di Perumahan Lansano Permai, faktor eksternal dominan adalah intervensi dari pihak keluarga yang sering kali memengaruhi pendirian salah satu pihak yang bersengketa. Selain itu, tuntutan ganti rugi finansial yang dianggap kurang memadai juga kerap memicu ketidakpastian dalam negosiasi.

Sinergi dan Peran Bhabinkamtibmas sebagai Solusi Strategis Meskipun menghadapi berbagai hambatan, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak untuk menaati kesepakatan bersama. Sisca Utami Damajanti (2025) menekankan bahwa hasil akhir mediasi tidak memiliki kekuatan eksekutorial pengadilan, sehingga kesepakatan harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang bersifat *final and binding* berdasarkan prinsip umum perjanjian.

Mediasi merepresentasikan alternatif penyelesaian sengketa yang sangat efektif, di mana keberhasilannya didukung secara fundamental oleh pengakuan administratif lokal, durasi penguasaan fisik lahan, serta keterlibatan aktif tokoh masyarakat. Meskipun instrumen ini bersifat informal dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang kaku seperti putusan pengadilan, mediasi terbukti mampu meredam eskalasi konflik dan mewujudkan stabilitas sosial melalui kesepakatan kolektif. Fenomena ini menegaskan bahwa mediasi tidak sekadar berfungsi sebagai mekanisme teknis hukum, melainkan juga sebagai instrumen rekonsiliasi sosial yang krusial, terutama dalam menjembatani keterbatasan hukum formal dalam menjangkau realitas kompleks di Masyarakat.

Sebagai ujung tombak Kepolisian di kewilayahan, peran personel yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat kewajibannya harus selalu hadir ditengah-tengah masyarakat binaannya, dan juga selalu membantu menyelesaikan atau memecahkan permasalahan (*problem solving*) yang dialami oleh warga binaannya. Kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat sangatlah diperlukan, dimana bisa melakukan mediasi permasalahan atau kesalah pahaman yang terjadi antara warga di wilayah binaannya, seperti yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Kolam yang berhasil menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh beberapa anggota masyarakat dengan cara problem solving yang dilakukannya

Untuk memperkuat legitimasi kesepakatan tersebut, diperlukan kerja sama lintas sektoral. Muhammad Ilham dkk. (2025) menyatakan bahwa koordinasi antara aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan instansi teknis seperti BPN sangat strategis dalam menumbuhkan rasa kepercayaan dan mencegah konflik berlanjut. Dalam konteks ini, Bhabinkamtibmas berperan sebagai ujung tombak kepolisian dalam menjalankan fungsi *problem solving*. Eri Berli Dino dkk. (2021) menambahkan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas sangat diperlukan untuk memediasi kesalahpahaman melalui pendekatan persuasif yang mampu meredam ketegangan sosial.

Pada akhirnya, mediasi bukan sekadar mekanisme hukum, melainkan instrumen rekonsiliasi sosial. Sebagaimana ditegaskan oleh Adawiyah Nasution dan Tiara Charyati (2025), meskipun bersifat informal, mediasi efektif dalam mempertahankan stabilitas masyarakat tanpa harus bergantung pada jalur litigasi yang panjang dan berbiaya maha.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa tanah terkait penyerobotan lahan di Perumahan Lansano Permai melalui mediasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas telah berjalan dengan sangat efektif. Keberhasilan ini ditandai dengan tercapainya kesepakatan damai (*win-win solution*) antara pihak Adrian Taufik dan warga setempat. Penggunaan jalur non-litigasi ini terbukti mampu memberikan kepastian hukum yang lebih cepat, efisien, dan berbiaya ringan dibandingkan melalui jalur pengadilan, sekaligus mampu menjaga keharmonisan hubungan sosial di antara pihak yang bersengketa.

Peran Bhabinkamtibmas sebagai mediator sangat krusial dalam mencairkan kebuntuan komunikasi antarpihak. Melalui pendekatan *problem solving* yang persuasif dan melibatkan instansi teknis seperti BPN/ATR Kabupaten Agam untuk melakukan pengukuran ulang, Bhabinkamtibmas berhasil mengubah pola pikir yang bersifat adversarial (lawan) menjadi kooperatif (kerjasama). Hal ini menegaskan bahwa mediasi bukan sekadar penyelesaian masalah hukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen rekonsiliasi sosial yang mampu menjangkau realitas konflik di tingkat akar rumput secara lebih menyentuh dan manusiawi.

Namun, proses mediasi ini tetap menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan internal mencakup temperamen emosional para pihak yang sempat menghambat logika berpikir, rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan kesulitan dalam memahami substansi sengketa, serta ketidakjelasan batas-batas tanah secara fisik. Sementara itu, hambatan eksternal muncul dalam bentuk campur tangan atau pengaruh dari pihak keluarga yang sering kali memperkeruh suasana negosiasi dan memicu keraguan dalam pengambilan keputusan untuk berdamai.

Sebagai rekomendasi, diperlukan adanya penguatan kapasitas bagi personel Bhabinkamtibmas dalam hal teknik negosiasi dan pemahaman hukum agraria dasar agar peran mediasi di masa depan semakin profesional. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya bukti kepemilikan dan batas tanah yang jelas perlu ditingkatkan guna meminimalisir potensi penyerobotan lahan serupa. Sinergi yang kuat antara aparat kepolisian, instansi pertanahan, dan tokoh masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan penyelesaian sengketa tanah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Damajanti, S. U. (2025). *Tanah Negara dan Keadilan Pergeseran Makna Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Bangun, A. G., dkk. (2022). Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(2), 482-483.
- Dewi, N. N., & Setiasih, H. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 14(1), 78.
- Dino, E. B., dkk. (2021). Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial Kemasyarakatan Di Desa Kolam Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya. *Nyuli*, 2(2), 140.
- Hartana, & Darmika, P. (2022). Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Sebagai Jalur Alternatif. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 333.
- Ilham, M., dkk. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Peran Lurah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Benteng. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 247.
- Maulaya, M. Z., dkk. (2024). Analisis Yuridis Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Dan Arbitrase. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1), 76-77.
- Mustawir, & Khairudin. (2024). Bhabinkamtibmas Sebagai Mediator Sengketa: Analisis Kewenangan dan Dampaknya Pada Keamanan Masyarakat. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(1), 3.
- Nasution, A., & Charyati, T. (2025). Efektifitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Atas Pendirian Bangunan di Desa Laut Dendang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(3), 1385.
- Ningsih, R. K., & Tuasikal, H. (2025). Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 73-74.
- Rosiana, & Tarigan, J. (2022). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 33.
- Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 9.
- Sugianto, Fira Amalia dan Devi Siti Hamzah Marpaung, (2022), *Efektifitas Peranan Mediasi Dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*, Jurnal Meta-Yuridis, Vol.5 No.1, Maret.
- Prawira, Suwardhie Sasro dan Muhammad Ilyas, (2020), *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi: Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng*, Journal of Philosophy (JLP), Vol.1 No.1, Juni
- Peraturan Perundang-undangan:** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria